

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
2024
PERGUB SUMUT NO. 30, BD 2024/ NO. 30, 41 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

- ABSTRK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Negeri Kejuruan.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2022; Pergub No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023; Pergub No. 28 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pola tata kelola, standar pelayanan minimal dan rencana strategis badan layanan umum daerah sekolah menengah kejuruan negeri ini sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada SMKN di Daerah yang menerapkan BLUD. Bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD SMKN.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024 dan ditetapkan tanggal 5 November 2024;
- Lampiran : - hlm